

PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKU UMKM TENTANG KEPATUHAN PAJAK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN PADA WAJIB PAJAK UMKM**Lathifa Astri Maryunianti, Muhammad Abdul Aris**

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email: maryuniantiastri@gmail.com, maa241@ums.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah diberlakukan mulai tahun pajak 2022. Dalam peraturan yang baru, salah satu keringanan pajak penghasilan untuk pelaku UMKM adalah besarnya omset sampai dengan Rp500 juta tidak dikenakan pajak sesuai PP No. 23 tahun 2018. Oleh karena itu, pelaku UMKM sejak Januari 2022, belum dikenai Pajak Penghasilan jika omsetnya belum mencapai Rp500 juta. Wajib Pajak Pelaku UMKM akan dikenai pajak penghasilan, jika omsetnya dalam setahun telah melebihi Rp500 juta. Perubahan perlakuan pengenaan pajak tersebut, membuat persepsi positif bagi Wajib Pajak pelaku UMKM, sehingga mereka akan patuh dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Kata kunci: Kepatuhan, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pelaku UMKM, Tarif Pajak

Abstract

The Law on Harmonization of Tax Regulations has been enacted starting from the 2022 tax year. In the new regulation, one of the income tax reliefs for MSME actors is that the amount of turnover of up to IDR 500 million is not taxed according to Government Regulation No. 23 of 2018. Therefore, MSME actors since January 2022 have not been subject to Income Tax if their turnover has not reached IDR 500 million. MSME Taxpayers will be subject to income tax, if their turnover in a year has exceeded IDR 500 million. The change in the treatment of tax imposition creates a positive perception for MSME taxpayers, so that they will be successful in carrying out the fulfillment of their tax obligations.

Keywords: Compliance, Harmonization of Tax Regulations, MSME Actors, Tax Rates

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi sebuah negara, termasuk di Indonesia. Menurut (Susyanti & Anwar, 2020), Pemerintah telah menetapkan target untuk penagihan pajak yang sebesar 83,5% dari APBN pada 2020 hal itu pun pemerintah Indonesia merancang peraturan perpajakan yang memberi dampak positif dan negatif ke beberapa sektor ekonomi, termasuk pada ekonomi kreatif (Ardi, 2011; Nurhidayanti, Abubakar, Galib, Basri, & Supriadi, 2023). Pada tahun 2020 timbul

How to cite:

Lathifa Astri Maryunianti, Muhammad Abdul Aris (2024) Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Tentang Kepatuhan Pajak Setelah Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Wajib Pajak UMKM, (06) 10

E-ISSN:

[2684-883X](https://doi.org/10.26848/2684-883X)

Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Tentang Kepatuhan Pajak Setelah Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Wajib Pajak UMKM

berbagai kendala akibat dampak dari wabah covid-19. Sudah hal yang umum bahwa pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang memiliki kontribusi besar bagi pendapatan Indonesia . Pemasukan negara diterima dari berbagai sumber, salah satu dari sumber tersebut yaitu UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) (Pramandari, Yasa, & Herawati, 2018; Riningsih et al., 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 diartikan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan peluang usaha milik perorangan dan memiliki jenis-jenis usaha tersendiri tergantung oleh pihak UMKM tersebut. Ada Pula, sektor UMKM yaitu salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia dalam hal pembangunan ekonomi, lapangan kerja dan mampu menjadi wadah untuk menaungi kreativitas dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini, UMKM selalu dalam sorotan penting pihak pemerintah Indonesia karena dianggap sebagai pemeran utama ranah perekonomian. UMKM menjadi ranah untuk mengembangkan perekonomian lokal dan memberdaya masyarakat, dan diharapkan kedepannya mampu bersaing sampai ke pasar global.

Terdapat permasalahan klasik terkait adanya kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang masih cukup rendah yang dirasakan oleh hampir semua Negara yang menerapkan sistem pajak hingga memiliki implikasi terhadap rendahnya ratio dalam penerimaan jumlah pajak (Safitri & Tambun, 2017). Permasalahan yang dirasakan terkait kepatuhan pajak dapat dilihat melalui segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), ataupun gabungan dari segala segi tersebut.

Kepatuhan terhadap wajib pajak merupakan salah satu kunci dari keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tidak memiliki kesan “memaksa” dalam setiap administrasinya. Serangkaian regulasi serta prosedur yang jelas harus dilakukan dalam setiap proses administrasi pembayaran pajak.

Variabel-variabel dalam faktor yang menjadi sebuah kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak yaitu dengan besarnya jumlah penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak yang dilakukan secara transparan serta akuntabel kemudian adanya perlakuan perpajakan yang adil serta akurasi database dalam bidang administrasi perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak (Kurniawan, 2015).

Salah satu sektor yang menjadi fokus dalam penarikan kepatuhan terhadap pajak ialah UMKM. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini meningkat dengan pesat seiring dengan berkembangnya era teknologi. Menurut Saputro, menyebutkan bahwa UMKM di Indonesia telah banyak memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto. Peningkatan jumlah UMKM diharapkan bisa menjadi faktor peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Penerimaan pajak yang tinggi tentu menjadi harapan bagi pemerintah, hal tersebut dapat tercapai jika persepsi masyarakat terhadap

kewajiban perpajakan juga semakin baik. Persepsi akan menunjukkan pemahaman terhadap sesuatu sehingga jika UMKM dapat memahami apa itu kewajiban perpajakan, bagaimana penghitungan pajak yang benar, sanksi atau penalti, hal ini mengindikasikan adanya jurang pemahaman antara kepatuhan formal menurut responden dan menurut otoritas pajak.

UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Sesuai data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM sekarang ini sudah diangkat 64,2 juta dengan pengaruh kepada PDB sebesar 61,07% atau sebesar 8.573,89 triliun rupiah. Pengaruh UMKM kepada ekonomi Indonesia mencakup kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang tersedia serta dapat mengumpulkan hingga 60,4% dari total investasi. Namun, banyaknya UMKM di Indonesia juga mengalami banyak kendala. Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi tajam pada kuartal 2-2020 akibat pandemi Covid-19. Salah satu sektor yang paling terdampak yaitu sektor UMKM atau usaha mikro, kecil, menengah, karena permintaan dan penawaran akan barang dan jasa di sektor UMKM menjadi terganggu akibat pembatasan yang dilakukan untuk menekan penyebaran virus Corona. Hal ini mengakibatkan penurunan omset yang sangat drastis selama pandemi di kalangan UMKM di Indonesia.

Omset yang menurun mengakibatkan UMKM tidak mampu lagi untuk membayar segala biaya-biaya operasional dan biaya gaji karyawan, sehingga ada banyak kasus pengurangan karyawan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang rendah dalam menjalankan kewajibannya terkadang berbanding terbalik dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk meningkatkan partisipasi pajak UMKM dengan jalan menciptakan ekosistem perpajakan yang ramah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pajak Final UMKM, pemerintah memberikan skema khusus berupa Pajak Penghasilan Final 0,5% dari total penghasilan yang diperoleh bagi UMKM dengan omzet hingga 4,8 miliar rupiah. Tidak hanya itu, tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 tahun 2021 pasal 2, Wajib Pajak yang memiliki omzet masih dibawah 500 juta pertahun atau mempunyai omzet dibawah 41,6 juta perbulan tidak perlu lagi membayar PPh Final UMKM.

Walaupun demikian, ada juga sektor UMKM yang tidak terlalu berpengaruh terhadap Pandemi Covid-19 seperti sektor perdagangan sembako dan bahan makanan, dimana selama Pandemi Covid-19, omzet mereka tetap naik yang menandakan permintaan barang dari masyarakat tetap stabil. Sehingga mereka banyak yang tidak memanfaatkan insentif tersebut dan tetap melakukan pembayaran PPh seperti biasa. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak PP No. 23 Tahun 2018 semakin menyadari kewajiban pajaknya dan menunjukkan bahwa tujuan pemerintah mengeluarkan PP No. 23 Tahun 2018 ini, yaitu memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara tercapai dengan baik. Berdasarkan tujuan

Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Tentang Kepatuhan Pajak Setelah Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Wajib Pajak UMKM

dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis persepsi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentang Kepatuhan setelah Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di UMKM Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Colomadu. Untuk menganalisis faktor apa saja yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) setelah Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di UMKM Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Colomadu

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif untuk memperoleh informasi mengenai persepsi kepatuhan pajak bagi pelaku usaha UMKM terkait Undang-Undang Harmonisasi tentang Peraturan Perpajakan (Jaya, 2020).

Penelitian yang akan dilakukan memiliki beberapa tahapan dalam pelaksanaannya yaitu melakukan pembagian kuesioner yang diisi oleh berbagai narasumber mengenai usaha serta kewajiban mereka dalam membayarkan pajak pada usaha yang mereka jalani (Nursalam, 2016). Setelah melaksanakan penelitian dengan melakukan pembagian kuesioner berjalan secara langsung ke responden maka peneliti akan mengolah hasil data yang telah didapatkan menjadi sebuah laporan akhir (Luntungan, 2022). Laporan akhir ini akan diperiksa kembali terkait data-data yang telah didapatkan kemudian apabila telah sesuai dengan hasil temuan di lapangan maka laporan akhir tersebut telah selesai (Meiranto, 2017). Teknik yang dilakukan selama melakukan pengumpulan data ialah langsung melihat kondisi dilapangan dengan turut serta membagikan kuesioner dalam bentuk buku kuesioner yang kemudian pengumpulan data tersebut dilengkapi sesuai dengan karakteristik dari keperluan data yang ingin didapatkan, maka pengumpulan data dilengkapi dengan observasi dan wawancara. Data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah yaitu dengan melakukan observasi dengan melakukan observasi atau pengamatan dan melakukan proses wawancara terhadap para pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Karanganyar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan (Alhamdi, 2023). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Sebelum melakukan analisis regresi, maka harus dilakukan uji asumsi klasik, yang meliputi: uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menentukan/mengetahui apakah variabel/nilai residual berdistribusi normal atau tidak (Usmadi, 2020). Pengujian normalitas dilakukan

dengan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov*. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal.

Tabel 1 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}		Mean ,0000000
		Std. Deviation 5,30341561
Most Extreme Differences	Absolute	,062
	Positive	,062
	Negative	-,049
Test Statistic		,062
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2024

Hasil dari data diatas yang diuji tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dari distribusi normal pada tingkat signifikansi 5%. Bila nilai signifikansi 0.200 lebih besar dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal/ diterima. Oleh karena itu, berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov ini, dapat menerima hipotesis bahwa distribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas menurut (Yusuf, 2017), yaitu suatu pengujian untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Tabel 2 Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	1(Constant)	11,819	4,609				2,564,012
T.X1	,286	,074	,355	3,845,000	,974	1,027	
T.X2	,316	,090	,325	3,521,001	,974	1,027	

a. Dependent Variable: T.Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Dalam hasil ini, X1 dan X2 memiliki koefisien standar (Beta) yang setiap peningkatan satu satuan dalam X1 diikuti dengan penurunan sebesar 0.974 dan setiap peningkatan satu satuan dalam TX2 diikuti dengan peningkatan sebesar 0.974 dengan

Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Tentang Kepatuhan Pajak Setelah
Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Wajib Pajak
UMKM

ini menunjukan signifikan secara statistik, dengan nilai signifikansi (Sig.) di bawah 0,05. Keduanya memiliki Tolerance dan VIF yang cukup tinggi, menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas antara X1 dan X2.

- a. Nilai VIF X1 $1,027 < 5$ dan nilai *tolerance* $0,996 > 0,05$ maka tidak terjadi multikolinieritas.
- b. Nilai VIF X2 $1,027 < 5$ dan nilai *tolerance* $0,996 > 0,05$ maka tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3 Uji Heteroskedastisitas

		Correlations			
			T.X1	T.X2	Unstandardized Residual
Spearman's rho	T.X1	Correlation	1,000	-	,056
		Coefficient		,226*	
		Sig. (2-tailed)	.	,023	,578
		N	100	100	100
	T.X2	Correlation	-	1,000	,002
		Coefficient	,226*		
Sig. (2-tailed)		,023	.	,986	
	N	100	100	100	
Unstandardized Residual	Correlation	,056	,002	1,000	
	Coefficient				
	Sig. (2-tailed)	,578	,986	.	
	N	100	100	100	

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Hasil dari uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X1 dan X2 dalam hubungannya dengan unstandardized residual. Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan antara X1 dan X2 sebesar 0,578 dan $0,986 > 0,05$, tidak terjadi heteroskedastisitas

Uji Regresi Linear Berganda

Pada pengujian ini dilakukan dengan menggunakan regresi berganda, yaitu model statistik yang pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi linier berganda di lakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel indenpent.

Tabel 4. Regresi Linear Berganda

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,819	4,609		2,564	,012
T.X1	,286	,074	,355	3,845	,000

T.X2	,316	,090	,325	3,521,001
a. Dependent Variable: T.Y				

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2024

Berdasarkan tabel dibelakang , dapat diuraikan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \beta + y_1X_1 + y_2X_2 + e$$

$$Y = 0,680 + y_10,355 + y_2 0,325 + e$$

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel diatas, maka dapat diilustrasikan sebagai berikut :

- Nilai konstanta adalah 0,680 yang berarti jika variabel x1 dan x2 dianggap nol maka nilai y bernilai 0,680.
- Nilai koefisien X1 yaitu 0,355 dengan arah positif. Hasil uji statistic terhadap y menunjukkan t hitung 3,845 atau nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, artinya variabel X1 berpengaruh positif terhadap y.
- Nilai koefisien X2 yaitu 0,325 dengan arah positif. Hasil uji statistic terhadap y menunjukkan t hitung 3,521 atau nilai signifikansi $0,001 > 0,05$, artinya variable X2 berpengaruh positif terhadap y.

Uji Validitas

Tabel 5 Validitas

No	Variabel	Metode Uji Validitas	Hasil Validitas atau Signifikan	Hasil Kesimpulan
1	X1	Uji Korelasi Pearson	0,833	Valid
2	X2	Uji Korelasi Pearson	0,799	Valid
3	Y	Uji Korelasi Pearson	0,734	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan uji validitas sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum X^2) - (\sum X)^2\} \{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

$$= \frac{100(2,366) - (1,632) \times (0,734)}{\sqrt{[100(1,632)^2 - (1,632)] \times [100(0,734)^2 - (0,734)^2]}}$$

$$= \frac{235.402}{118.75}$$

$$= 1.98$$

Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan sebesar $1,98 > 0,005$ = maka kuesioner dinyatakan Valid.

Uji Reliabilitas

(Martanto, 2016), uji reliabilitas juga menunjukkan suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data yang mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu.

Tabel 6 Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,930	10

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2024

Dalam tabel diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Dalam perhitungan spss menunjukkan Cronbach's Alpha sebesar $0,930 > 0,60$, maka kuisioner atau angket dinyatakan reliabilitas atau konsisten.

Tabel 7 Uji Reliabilitas X2

Reliability Statistics	Reliability Statistics
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha
,920	,920

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2024

Dalam tabel diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Dalam perhitungan spss menunjukkan Cronbach's Alpha sebesar $0,920 > 0,60$, maka kuisioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten.

Tabel 8 Uji Reliability Y

Reliability Statistics	Reliability Statistics
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha
,884	,884

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2024

Dalam tabel diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Dalam perhitungan spss menunjukkan Cronbach's Alpha sebesar $0,884 > 0,60$, maka kuisioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan:

Tabel 9 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	672,545	2	336,272	11,714	,000 ^b
	Residual	2784,495	97	28,706		

Total	3457,040	99
a. Dependent Variable: T.Y		
b. Predictors: (Constant), T.X2, T.X1		

sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil tabel diatas diketahui bahwa :

Hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi secara signifikan lebih baik dalam menjelaskan variasi dalam data daripada hanya menggunakan model nol, dengan nilai sig yang lebih besar (0,000). Dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan nilai $0,000 < 0,05$ atau $F \text{ hitung} > F \text{ tidak terdapat}$ pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.

Tabel 10 Uji F

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,819	4,609		2,564	,012
	T.X1	,286	,074	,355	3,845	,000
	T.X2	,316	,090	,325	3,521	,001

a. Dependent Variable: T.Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa :

Untuk variabel independen X1:

- Nilai koefisien (B) adalah 0,355 yang menunjukkan hubungan antara X1 dan Y.
- Standar error untuk koefisien X1 adalah 0.074.
- Nilai t-statistik untuk X1 adalah 3,845, yang menunjukkan seberapa signifikan hubungan antara X1 dan Y.
- Nilai signifikansi (Sig.) untuk X1 adalah 0.000 (kurang dari 0.05), yang menunjukkan bahwa X1 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 5%.

Untuk variabel independen X2:

- Nilai koefisien (B) adalah 0.325, yang menunjukkan hubungan antara X2 dan Y.
- Standar error untuk koefisien X2 adalah 0,90.
- Nilai t-statistik untuk X2 adalah 3,521, yang menunjukkan seberapa signifikan hubungan antara X2 dan Y.
- Nilai signifikansi (Sig.) untuk X2 adalah 0.001 (kurang dari 0.05), yang menunjukkan bahwa X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 5%.

Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Tentang Kepatuhan Pajak Setelah Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Wajib Pajak UMKM

Hasil dari uji t variabel X1 memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 5%. Oleh karena itu, hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara X1 dan variabel dependen ditolak, variabel X2 memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 5%. Oleh karena itu, hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara X2 dan variabel dependen juga ditolak.

Analisis Koefisien Determinasi (Uji R²)

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.

Tabel 11 Uji R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,441 _a	,195	,178	5,35781

a. Predictors: (Constant), T.X2, T.X1
b. Dependent Variable: T.Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji adjusted R pada tabel diatas menunjukkan besarnya nilai adjusted R 0,178 yang berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 19,5%. Hal ini menunjukkan bahwa 100% variabel y dijelaskan oleh variabel X1 dan X2.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini mengambil 100 responden dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Colomadu. Dalam penelitian ini, karakteristik responden mencakup informasi seperti kode NPWP, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis usaha, modal usaha, lama usaha, dan omzet penjualan. Uji asumsi klasik adalah langkah penting sebelum melakukan analisis regresi linier berganda. Ini mencakup uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Hasilnya menunjukkan bahwa data tersebut memenuhi asumsi klasik yang diperlukan untuk analisis regresi. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menentukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel independen X2 memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel dependen Y, sementara X1 tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Uji validitas digunakan untuk memastikan kuesioner atau angket yang digunakan adalah valid. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa kuesioner adalah valid. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana instrumen kuesioner dapat diandalkan. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa kuesioner adalah reliabel. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t untuk menganalisis pengaruh

variabel independen secara parsial (X1 dan X2) terhadap variabel dependen (Y). Hasilnya menunjukkan bahwa X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y, sementara X1 tidak. Uji F digunakan untuk menguji signifikansi simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasilnya menunjukkan bahwa model regresi secara simultan lebih baik dalam menjelaskan variasi dalam data daripada hanya menggunakan model nol. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasilnya menunjukkan bahwa 19,5% variabel Y dijelaskan oleh variabel X1 dan X2, sedangkan 80,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Dengan demikian, kesimpulan dari adalah tabel diatas bahwa variabel independen X2 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen Y, sedangkan variabel independen X1 tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Selain itu, model regresi secara simultan juga signifikan dalam menjelaskan variasi dalam data. Kesimpulan ini didukung oleh hasil uji validitas dan reliabilitas yang menunjukkan kuesioner adalah valid dan reliabel.

BIBLIOGRAFI

- Alhamdi, Rezki. (2023). Pengaruh Online Review Dan Harga Terhadap Keputusan Pemesanan Kamar Hotel Di Online Travel Agent (Studi Kasus Kota Batam). *Jurnal Manajemen Perhotelan*, 9(2), 63–70. <https://doi.org/10.9744/jmp.9.2.63-70>
- Ardi, Muhammd. (2011). *Hubungan antara persepsi terhadap organisasi dengan minat berorganisasi mahasiswa fakultas psikologi UIN Suska Riau*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Jaya, I. Made Laut Mertha. (2020). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif: Teori, penerapan, dan riset nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Kurniawan, Farid. (2015). *Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Sukoharjo)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Luntungan, David. (2022). Perpajakan UMKM di Era Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan: MSMe's Taxation in the Era of Tax Harmonization Law. *Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 8(1), 1–11.
- Martanto, Apri Tri. (2016). Pengaruh kepuasan, motivasi kerja dan komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Meiranto, Wahyu. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 136–148.
- Nurhidayanti, S., Abubakar, Herminawaty, Galib, Mukhtar, Basri, Muhammad, & Supriadi, Triawan. (2023). Strategi Kemandirian Usaha Mikro Pedesaan Melalui Pemberdayaan Sumber Daya Lokal. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 6920–6926.
- Nursalam. (2016). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Pramandari, Ni Made Heppy, Yasa, Nyoman Putra, & Herawati, Nyoman Trisna. (2018). Mengungkap Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 9(1).

Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Tentang Kepatuhan Pajak Setelah Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Wajib Pajak UMKM

- Riningsih, Duwi, Sari, Sri Nirmala, Budiman, Nita Andriyani, Yusuf, Muhammad, Kurnianingsih, Retno, Tarawiru, Yasri, Wijaya, Suparna, Ristiyana, Rida, Kumala, Ratih, & Hasanah, Nuramalia. (2023). *Manajemen perpajakan: Strategi dan implementasi*.
- Safitri, Diah, & Tambun, Sihar. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan masyarakat sebagai variabel moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(2), 23–33.
- Susyanti, Jeni, & Anwar, Siti Aminah. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid 19. *Sebatik*, 24(2), 171–177.
- Usmadi, Usmadi. (2020). Pengujian persyaratan analisis (Uji homogenitas dan uji normalitas). *Inovasi Pendidikan*, 7(1).
- Yusuf, Muhammad. (2017). Pengaruh kompetensi, tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas terhadap audit judgment. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 14(1), 167–185.

Copyright holder:

Lathifa Astri Maryunianti, Muhammad Abdul Aris (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

